



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MHD RASUL bin AMRON RAMBE;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Podan Jaya RT 002 RW 006 Desa
Gumanti Kecamatan Peranap, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dody Fernando, S.H., M.H., dan Okta Rikmansyah, S.H., M.H., Advokat pada kantor pengacara Dody Fernando, SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-PDN/KP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD RASUL Bin AMRON RAMBE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a" melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD RASUL Bin AMRON RAMBE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Sumitomo seri SH 210 F warna Kuning;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SISWADI alias BUJANG.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator PC-200 antara SISWADI dan OKTRI PRIMA DIANSYAH (Excavator merk Sumitomo Seri SH 210 F warna Kuning).
- 1 (satu) lembar (print out) Bukti Transfer dari OKTRI PRIMA DIANSYAH kepada SISWADI, tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi : 494718312797;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal.

- Bahwa setelah membaca surat dakwaan serta surat tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, rekan Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum baik di dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutanannya;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap, bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tidak terbukti ikut serta dalam peristiwa ini dan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe bekerja dengan Saksi Siswadi dan mendapat perintah dari Saksi Siswadi dan bukan dari Saksi Oktri. Kemudian Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe juga mendapatkan gaji dari Saksi Siswadi selaku pemilik alat berat bukan dari Saksi Oktri;
- Bahwa dengan kata lain Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe berada di lokasi tersebut berdasarkan perintah dari Saksi Siswadi dan diawasi oleh mandor dari Saksi Oktri yang langsung dapat perintah dari Saksi Oktri tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktri dalam persidangan sudah jelas antara Saksi Oktri dengan Saksi Siswadi telah terjadi sewa menyewa alat berat yang dikemukakan oleh Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tersebut dengan perjanjian kontrak perharinya dengan biaya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 8 (delapan) jam kerja perhari. Bahwa dapat disimpulkan kalau Saksi Siswadi dengan Saksi Oktri telah terjadi kesepakatan sewa menyewa alat berat untuk membuka lahan milik Saksi Oktri, sedangkan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe sudah sangat jelas kalau Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe hanya kerja dan mendapatkan perintah langsung dari Saksi Siswadi dan bukanlah dari Saksi Oktri selaku pemilik lahan tersebut;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Oktri menerangkan bahwa ada perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat oleh Saksi Siswadi yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi Siswadi dengan Saksi Oktri untuk perjanjian sewa menyewa alat berat dan serta dalam kesepakatan perjanjian tersebut Saksi Oktri juga menjelaskan dengan secara lisan kepada Saksi Siswadi kalau lahan milik Saksi Oktri tidak masuk dalam kawasan tersebut, yang mana Saksi Siswadi mempercayainya apa perkataan Saksi Oktri tersebut dikarenakan Saksi Siswadi mengetahui kalau Saksi Oktri adalah pekerjaannya sebagai Notaris sehingga Saksi Siswadi telah mempercayainya. Akan tetapi Saksi Siswadi juga sebelum menurunkan alat berat miliknya, Saksi Siswadi juga telah memerintahkan seseorang untuk melihat dan mengecek lahan tersebut apakah benar keberandaannya sesuai dengan perkataan Saksi Oktri atau tidak, setelah orang suruhan Saksi Siswadi melihat lokasi lahan milik Saksi Oktri dan hasilnya telah sesuai dan benar barulah Saksi Siswadi memerintahkan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe dengan alat beratnya untuk membuka lahan milik Saksi Oktri dengan sesuai kesepakatannya untuk menanam pohon sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siswadi sudah jelas bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe bekerja dengan Saksi Siswadi bukan dengan Saksi Oktri, dan Saksi Siswadi juga menerangkan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe mendapatkan upah/gaji langsung dari Saksi Siswadi bukan dari Saksi Oktri;
- Bahwa pasal yang diterapkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan adalah salah dan tuntutan rekan Penuntut Umum adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tidaklah bekerja dengan Saksi Oktri dan tidak secara langsung bekerja sama dengan Saksi Oktri;
- Bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe saat dilakukan penangkapan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe sedang mengemudikan alat berat milik Saksi Siswadi. Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe juga tidak mengetahui apa isi kesepakatan antara Saksi Oktri dengan Saksi Siswadi dalam sewa menyewa alat berat tersebut dan berapa nominal sewa tersebut, yang Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tahu hanyalah Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe mendapat perintah dari Saksi Siswadi untuk bekerja dan membuka lahan menggunakan alat berat Saksi Siswadi tersebut;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian peristiwa dan dihubungkan dengan Keterangan Saksi-Saksi serta Ahli jelas secara nyata Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Pasal dalam tuntutan serta surat dakwaannya;
- Bahwa kami berpendapat Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tidak bersalah dikarenakan sudah sangat jelas pada fakta persidangan bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe hanyalah pekerja yang mendapatkan perintah dan upah dari Saksi Siswadi bukan dari Saksi Oktri;
- Bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe bisa berada di lokasi tersebut adalah atas perintah dari Saksi Siswadi selaku pemilik alat berat tersebut dan bukan kemauan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe sendiri dan juga bukan perintah langsung dari Saksi Oktri;
- Bahwa sudah sangat jelas Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tidak ada niat untuk melakukan perbuatan pidana dengan sengaja maupun direncanakan, Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang telah dituduhkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kepada Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe, dikarenakan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe hanya menjalankan perintah dari bosnya Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe yaitu Saksi Siswadi yang juga telah menjelaskan bahwa lahan tersebut aman tidak bermasalah dan tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Rasmizon menjelaskan bahwa tanah tersebut pernah Saksi Rasmizon tanami pohon karet dan pohon kelapa sawit, yang mana tanaman tersebut rusak karena binatang babi dan gajah, dan pada saat Saksi melakukan penanaman tersebut Saksi tidak pernah dihibau oleh pihak pemerintah maupun perusahaan PT. RPI dan Saksi juga menjelaskan bahwa batas lahan milik perusahaan PT. RPI dengan lahan milik masyarakat adalah berbatasan dengan jalan poros tersebut;
- Bahwa Saksi Budi Kurniawan juga menjelaskan sama seperti yang di sampaikan oleh Saksi Rasmizon, dan Saksi Budi juga menjelaskan bahwa Saksi Budi juga tidak pernah mendengarkan sosialisasi yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. RPI kepada masyarakat selama PT. RPI berdiri hingga saat ini. Dan Saksi Budi juga menjelaskan bahwa Saksi budi juga ada menanam di seputaran lahan milik Saksi Oktri dan Saksi Budi juga tidak pernah dapat larangan atau himbauan dari pihak perusahaan PT. RPI maupun pihak pemerintah hingga saat ini;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe di persidangan pada saat diminta keterangan Terdakwa, Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe juga menerangkan bahwa Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe berada di lokasi tersebut atas perintah langsung dari Saksi Siswadi untuk membuka lahan milik Saksi Oktri tersebut;
- Bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa ataupun bukti surat, tidak ada ditemukan perbuatan Terdakwa "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a" sebagaimana Dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa kami berpendapat Terdakwa MHD Rasul bin Amron Rambe harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum, karena dapat dilihat dari fakta persidangan maupun keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli baik yang dihadirkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang mana dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokok yaitu antara lain :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada Pledoi tersebut hanya asumsi Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa semata tanpa memerhatikan secara cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2022, Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah membeli sebidang tanah dari Saksi Saba Waihi alias Saba selaku Kepala Desa Baturijal Barat yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dan total harga yang Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah bayarkan kepada Saksi Saba Waihi alias Saba sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana tanah tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah menghubungi Saksi Siswadi untuk menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan 8 (delapan) jam kerja untuk pekerjaan *land clearing* atau *steking lahan* untuk perkebunan sawit;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Siswadi menyuruh Terdakwa selaku operator alat berat dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* untuk membawa alat berat tersebut menuju lokasi dan lahan tersebut yang diarahkan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan *land clearing* atau *steking lahan* dibantu oleh Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* untuk kegiatan perkebunan sawit dengan arahan Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah dengan luas 13 (tiga belas) hektar serta diawasi oleh Saksi Desri yang merupakan suruhan Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan *land clearing* pada lahan yang terdapat pohon aksia dengan bentuk yang teratur dan tanaman liar lainnya tanpa Terdakwa melakukan upaya *kroscek* atau memastikan bahwa lahan atau tanah tidak dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada hari keempat Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar melakukan *land clearing* atau *steking lahan* tersebut menemukan titik pantau yang bukan merupakan tanda batas yang dibuat oleh Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah dan Saksi Saba, Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar sempat curiga dengan bertanya kepada Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah apakah lahan tersebut aman atau tidak, yang mana Terdakwa sudah sadar bahwa kegiatan *land clearing* atau *steking* yang dilakukan akan berdampak permasalahan dan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Parlindungan Siregar tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Siswadi yang mana berdasarkan keterangan Saksi Siswadi bahwa Saksi Siswadi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa dalam kegiatan *land clearing* sehingga tentunya apabila melapor maka Terdakwa akan dihentikan oleh Saksi Siswadi tetapi Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang mencurigai hal tersebut tetapi tetap melakukan kegiatan *land clearing* lahan tersebut yang mana Terdakwa sudah sadar sengaja akan kemungkinan kegiatan *land clearing* atau *steking* lahan tersebut akan bermasalah tetapi Terdakwa membiarkan dan tetap melanjutkan kegiatan *land clearing* atau *steking* lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengerjaan kegiatan *land clearing* atau *steking* pada lahan Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah sampai pada luas 5,5 (lima koma lima) hektar, Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi selaku Security PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghentikan pengerjaan kegiatan *land clearing* serta menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa yang menyuruhnya adalah Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah selaku pemilik lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya pihak PT. Rimba Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir. Achyar Supiana melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa dari rentang waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Herianto Gultom dan Saksi Agus Sugandi, Terdakwa telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan di kerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah;
- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan di sekitar areal konsensi milik PT. Rimba Peranap Indah (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang papan pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S-10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitif tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Terdakwa seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucaliptus*);

- Bahwa menurut Ahli Syafruddin Prawira Negara menerangkan bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44,724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT. RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001;
- Bahwa menurut Ahli pidana Rizana menerangkan bahwa perbuatan *mens rea* Terdakwa bersama Saksi Oktri Prima Diansyah bin Hermansyah termasuk pada sadar sengaja akan kemungkinan dengan sudah mencurigai bahwa dengan membawa alat berat pada kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan dengan *land clearing* pada kawasan hutan tanpa melakukan *kroscek* atau memastikan apakah lahan tersebut bukan termasuk kawasan hutan telebih dahulu yang mana Terdakwa juga mencurigai adanya pohon akasia pada tempat kegiatan serta menemukan titik pantau pada hari keempat tetapi Terdakwa tidak ada upaya menghentikan kegiatan *land clearing* pada kawasan hutan dan tetap melakukan kegiatan *land clearing* pada kawasan hutan tersebut;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada uraiannya di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sebagaimana di atur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Selanjutnya dalam perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum menolak pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima replik atas pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan kami semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa MHD RASUL Bin AMRON RAMBE bersama-sama dengan Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH (yang dilakukan penuntut terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang terletak di dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT / PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada Titik Koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47.418" S atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Indragiri Hulu berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a (membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Operator Alat Berat yang bekerja di CV.CUCU MUTIA BERSAUDARA bersama Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR selaku *helper* diperintahkan oleh Saksi SISWADI selaku pemilik Alat Berat berupa 1 (satu) Unit escavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang disewakan kepada Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH untuk membawa alat berat tersebut ke lahan milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk melakukan *land clearing* (pembukaan / pembersihan lahan) seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit.
- Kemudian pada saat pengerjaan *land clearing* tersebut Terdakwa melihat ada tanaman akasia dan Terdakwa bertanya kepada Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH "Apakah lokasi tersebut aman atau tidak?" lalu dijawab oleh Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH bahwa lokasi itu aman karena tidak termasuk dalam areal PT. Riau Peranap Indah (RPI). Kemudian Terdakwa melanjutkan *land clearing* termasuk terhadap tanaman akasia tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengerjaan *land clearing* pada lahan Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH, Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI selaku security PT.Riau Peranap Indah (RPI) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghentikan pengerjaan *land clearing* serta menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa yang menyuruhnya adalah Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH selaku pemilik lahan. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT / PBPH PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya pihak PT.Riau Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHYAR SUPIANA melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa dari rentan waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI, Terdakwa telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan di kerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH dan sudah menerima upah sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Siswandi selaku pemilik alat berat.
- Bahwa selama ini dalam pengerjaan *land clearing* tersebut, Terdakwa diawasi oleh Saksi DESRI BUDIMAN yang merupakan anggota Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH di Kantor Notaris milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH atas perintah Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH dan didampingi oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper* yang disediakan oleh Saksi SISWADI.
- Bahwa PT.Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan disekitar areal konsensi milik PT.Riau Peranap Indonesia (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang Papan Pal Batas Definitive pada batas konsesi berupa patok kayu dan Papan Plang Nama di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S- 10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitive tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Terdakwa seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucaliptus*) namun Terdakwa tetap mengerjakan *land clearing* pada lahan tersebut.



- Bahwa menurut Ahli SYAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA menerangkan bahwa berdasarkan hasil plotting terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT.RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki perizinan usaha ataupun instansi terkait untuk membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MHD RASUL Bin AMRON RAMBE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa MHD RASUL Bin AMRON RAMBE bersama-sama dengan Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH (yang dilakukan penuntut terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang terletak di dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT / PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada Titik Koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" S atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Indragiri Hulu berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam



kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b (melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Operator Alat Berat yang bekerja di CV.CUCU MUTIA BERSAUDARA bersama Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR selaku *helper* diperintahkan oleh Saksi SISWADI selaku pemilik Alat Berat berupa 1 (satu) Unit excavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang disewakan kepada Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH untuk membawa alat berat tersebut ke lahan milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk melakukan *land clearing* (pembukaan / pembersihan lahan) seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit.
- Bahwa pada saat pengerjaan *land clearing* tersebut Terdakwa melihat ada tanaman akasia dan Terdakwa bertanya kepada Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH “Apakah lokasi tersebut aman atau tidak?” lalu dijawab oleh Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH bahwa lokasi itu aman karena tidak termasuk dalam areal PT. Riau Peranap Indah (RPI). Kemudian Terdakwa melanjutkan *land clearing* termasuk terhadap tanaman akasia tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengerjaan *land clearing* pada lahan Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH, Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI selaku security PT.Riau Peranap Indah (RPI) mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghentikan pengerjaan *land clearing* serta menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan *land clearing* tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa yang menyuruhnya adalah Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH selaku pemilik lahan. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT / PBPH PT. Rimba Peranap Indah (RPI) di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau. Selanjutnya pihak PT.Riau Peranap Indah (RPI) yaitu Saksi Ir. ACHYAR SUPIANA melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa dari rentan waktu tanggal 19 Desember 2022 hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi HERIANTO GULTOM dan Saksi AGUS SUGANDI, Terdakwa telah melakukan *land clearing* seluas 5,5 (lima koma lima) jalur atau seluas 5 (lima) hektar dari luasan lahan seluas 13 (tiga belas) hektar yang akan di kerjakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH dan sudah menerima upah sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Siswandi selaku pemilik alat berat.
- Bahwa selama ini dalam pengerjaan *land clearing* tersebut, Terdakwa diawasi oleh Saksi DESRI BUDIMAN yang merupakan anggota Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH di Kantor Notaris milik Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH atas perintah Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH dan didampingi oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR sebagai *helper* yang disediakan oleh Saksi SISWADI.
- Bahwa PT.Rimba Peranap Indah (RPI) telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/KPTS-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dengan luas areal izin 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan tata batas pada tahun 1999 (dengan berita acara tata batas 13 Desember 1999) dengan Izin Penetapan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dan disekitar areal konsensi milik PT.Riau Peranap Indonesia (RPI) seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar tersebut telah dipasang Papan Pal Batas Definitive pada batas konsesi berupa patok kayu dan Papan Plang Nama di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung yang bertuliskan Poin Pantau 43, dan pada titik koordinat 0° 25' 36,691" S- 10°56' 44,028" S Areal Terpantau Satelit. Selain itu plang batas definitive tersebut juga sudah terpasang dengan jarak 6 (enam) meter dari ujung areal yang dilakukan *land clearing* oleh Terdakwa seluas 5 (lima) hektar ke arah Tanaman Akasia (*Eucaliptus*) namun Terdakwa tetap mengerjakan *land clearing* pada lahan tersebut.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli SYAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA menerangkan bahwa berdasarkan hasil plotting terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian No. LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu berada pada titik koordinat 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" dan juga terhadap titik koordinat yang didapat menggunakan GPS semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah. Ahli juga menerangkan bahwa PT.RPI sudah melalui proses pengajuan izin hak Pengusahaan tanaman industri di dalam areal Kawasan Hutan Produksi tetap pada Kelompok Hutan Tesso Nilo atas pengajuan izin tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.598/KPTS-II/1996 tanggal 16 September 1996 selanjutnya dilakukan tata batas dan pemetaan terhadap areal tersebut setelah semua proses maka dikeluarkan penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki memiliki perizinan usaha ataupun instansi terkait untuk melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OKTRI PRIMA DIANSYAH Bin HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roby Chayadi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, di kantor Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Jalan Dahlia Nomor 2 Pekanbaru, Saksi meneima laporan dari Saksi Ir. Achjar Supiana selaku Manager Camp PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI), dengan isi laporan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, saat *security* PT. RPI melakukan patroli pengamanan kawasan hutan konsesi PT. RPI, menemukan adanya kegiatan pembukaan/pembersihan lahan/*land clearing* dengan menggunakan 1



(satu) alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-F warna kuning, dengan operatornya Terdakwa, setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan legalitasnya;

- Bahwa lokasi kegiatan pembukaan/pembersihan lahan berada di kawasan hutan produksi di dalam areal izin IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah di Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada titik koordinat geografis 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47.418" S;
- Bahwa tugas Polisi Kehutanan adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Sedangkan kewenangan sebagai Polisi Kehutanan adalah mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Memeriksa surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau di wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Membuat laporan dan menanda tangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari PT. RPI yang disampaikan oleh Saksi Ir. Achjar Supiana, Saksi mencari tahu dari *security* yang ikut mendampingi pihak PT. RPI yaitu Saksi Agus Sugandi, didapati keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, 3 (tiga) orang *security* PT. RPI, dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau melakukan patroli/pengecekan areal kerja PT. Rimba Peranap Indah di salah satu areal kerjanya, pada saat melakukan kegiatan tersebut mereka menemukan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106. Di lokasi tersebut ada 1 (satu) orang pengawas lapangan bernama Saksi Desri Budiman dan 1 (satu) orang operator alat berat yakni Terdakwa, lalu *security* PT. RPI meminta Terdakwa untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Terdakwa (operator alat berat) dan Saksi Desri Budiman (pengawas), lahan tersebut milik Saksi Oktri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Diansyah dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Terdakwa adalah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Desri Budiman dibawa ke Kantor Sektor Selanjut di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berjarak sekitar 1 (satu) jam dari lokasi tempat *land clearing* PT. RPI;
- Bahwa sesuai laporan Saksi Ir. Achjar Supiana, tercantum titik koordinat dan setelah di-*overlay* ke peta kawasan hutan, ternyata benar bahwa lokasi yang di-*land clearing* tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi areal kerja izin konsesi IUPHHK-HT/PBPH PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa 1 (satu) alat berat Ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan dan disita saat ini berada di Kantor Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Jalan Dahlia Nomor 2 Pekanbaru, Provinsi Riau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Kurniawan bin Asmar Baharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pembantu Juru Ukur yang bertugas melakukan pengukuran tanah pada kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Oktri Prima Diansyah dengan panggilan sehari-hari Bang Oki, sekira tahun 2018 Saksi Oktri Prima Diansyah pernah magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu terkait profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah memiliki kantor Notaris dan PPAT di Semelinang Darat Kecamatan Peranap;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi bertemu Saksi Oktri Prima Diansyah di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi Oktri Prima Diansyah menyampaikan ingin memakai jasa Saksi dengan dasar pertemanan untuk mengukur luas lahan yang akan dibeli Saksi Oktri Prima Diansyah namun saat itu Saksi belum diberitahukan lokasi lahan yang akan diukur;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bulan Juli tahun 2022, Saksi dihubungi oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dan mengajak Saksi ke lokasi lahan yang akan dibeli Saksi Oktri Prima Diansyah di daerah Kecamatan Peranap, dikarenakan setiap hari Jumat Saksi pulang ke daerah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan melewati Kecamatan Peranap maka Saksi Oktri Prima Diansyah menyarankan agar pengukuran lahan dilakukan pada hari Sabtu di luar jam kerja Saksi;
- Bahwa yang hadir saat melakukan pengukuran ada Saksi, Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi Saba Waihi (Kepala Desa Baturijal Barat) dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengukuran lahan adalah GPS Geodetik merek GNSS Cors seri SG 1095126304914, Saksi melakukan pengambilan titik-titik koordinat pada setiap sudut yang ditunjukkan oleh Saksi Saba Waihi selaku Kepala Desa Baturijal Barat sebanyak 40 (empat puluh) titik termasuk titik-titik lekukan jalan setapak, dimana tidak terlihat adanya patok ataupun tanda batas lahan, pengukuran lahan tersebut mulai sekira pukul 11.00 WIB samapi pukul 17.00 WIB;
- Bahwa hasil pengukuran selanjutnya diolah menggunakan aplikasi Autocad di komputer, berdasarkan titik-titik koordinat yang diambil menjadi suatu *polygon* dengan luas kurang lebih 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar, selanjutnya Saksi menyerahkan hasil *print out* berbentuk Sket Lokasi kepada Saksi Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan Saksi Oktri Prima Diansyah tidak pernah mengatakan dan menyatakan areal yang diukur tersebut aman atau tidak dalam perizinan perusahaan tertentu, karena terkait status suatu lahan/areal perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut dan hal tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan yang Saksi miliki sebagai Pembantu Juru Ukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan atau areal tersebut berada di dalam kawasan hutan, karena Saksi hanya diminta melakukan pengukuran untuk mengetahui luasan lahan yang akan dibeli oleh Saksi Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa kondisi areal yang Saksi ukur tersebut ditumbuhi oleh semak belukar, terdapat kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya dengan kontur tanah bergelombang;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah meminta Saksi untuk mengukur tanpa meminta secara resmi ke BPN Kabupaten Indragiri Hulu tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ir. Achyar Supiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Manager Camp PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang bekerja sejak bulan Januari tahun 2014;
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Camp adalah melakukan pengamanan dan pelaporan kegiatan perambahan hutan, *illegal logging* dan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan sosial masyarakat di areal dan atau sekitar PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996, dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001;
- Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Barita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001;
- Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;
- Bahwa terhadap izin areal konsesi ada dibebani kewajiban membayar pajak, yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar sejumlah Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa laporan yang Saksi sampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah perihal telah terjadinya perambahan hutan dan penyerobotan areal yang terjadi di areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator;
- Bahwa yang melakukan perambahan adalah Terdakwa selaku operator alat berat dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa pemilik alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan tersebut adalah CV. Cucu Mutia Bersaudara (CMB) dengan alamat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa areal yang telah di-clearing adalah Kompartemen U 106 Areal Kerja Estate Sei. Lanjut Kabupaten Indragiri Hulu, secara administrasi pemerintahan berada di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa areal izin konsesi PT. RPI yaitu areal perizinan penanaman Akasia dan Eucalyptus;
- Bahwa PT. RPI sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kepala desa dan memberikan CSR kepada masyarakat;
- Bahwa, untuk lahan yang digarap oleh Saksi Oktri Prima Diansyah sebelumnya PT. RPI telah memberikan teguran dan melaporkan Saksi Saba Waihi terkait penjualan lahan di areal izin konsesi PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Sugandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT. RPI, tugas dan kewenangannya sebagai security adalah melaksanakan pengamanan terkait ketertiban dalam lingkungan wilayah kerja perusahaan, dalam hal ini melakukan patroli wilayah dan pengecekan personil, serta membuat Incident Report (Laporan Kejadian);
- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau. Saksi dan tim

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli areal kerja yang berada di kompertemen U-103, pada saat melakukan kegiatan tersebut Saksi mendengar suara alat berat sedang bekerja, setelah Saksi telesuri sumber suara tersebut didapati 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106;

- Bahwa Saksi mendatangi lokasi dan menjumpai seorang pengawas lapangan yakni Saksi Desri Budiman dan seorang operator alat berat yakni Terdakwa. Saksi meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi mengambil keterangan singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Desri Budiman. Bahwa masih ada seorang *helper* (kernet operator) yang sedang pergi membeli nasi untuk makan siang, untuk memancing *helper* tersebut kunci alat berat sengaja tidak diamankan dengan harapan *helper* tidak menduga dan mengetahui bahwa Saksi dan tim telah melakukan pengamanan terhadap operator dan pengawas lapangan;
- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi Desri Budiman, lahan tersebut milik Saksi Oktri Prima Diansyah dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Terdakwa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar sebanyak 5 (lima) jalur dari rencana luasan yang akan dibuka adalah 13 (tiga belas) hektar, lahan yang di-*clearing* akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, lebar jarak antar tumpukan steking kurang lebih 9 (sembilan) meter;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau kembali ke lokasi dan menemukan alat berat tersebut sedang bekerja melakukan steking yang dioperasikan oleh *helper* (kernet), selanjutnya kernet beserta kunci alat berat diamankan dan terkait alat berat di lokasi langsung dijaga oleh 10 (sepuluh) anggota *security*;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota *security* dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau membawa Terdakwa dan Saksi Desri Budiman ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi bekerja dibekali dengan data Peta Kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang dimasukkan ke dalam aplikasi Avenza

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di *handphone* Android yang Saksi miliki, dengan dasar peta tersebut bahwa areal yang di-*clearing* Terdakwa masuk ke dalam wilayah kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten survei bagian pengecekan lapangan terkait tata batas konsesi PT. RPI;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu ia berada di areal konsesi PT. RPI namun lokasi terjadinya pembukaan lahan tersebut berbeda blok, pada saat itu ia berada di Blok U90 dan U127 sementara lokasi kejadian tersebut berada di lokasi U106;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan lahan di konsesi PT. RPI sekira pukul 14.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi Agus Sugandi selaku Security PT. RPI, selanjutnya ia bersama dengan mandor turun ke lokasi terjadinya pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa benar lokasi kejadian tersebut berada di areal Konsesi PT. RPI Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan di lokasi tersebut Saksi melihat areal telah dibuka dengan menggunakan alat berat ekskavator, selanjutnya Saksi mengambil dokumentasi dan titik koordinat lokasi kejadian selanjutnya berdasarkan peta kerja bahwa lokasi tersebut berada pada areal konsesi PT. RPI Blok/Kompartemen U106;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konsesi PT. RPI, berdasarkan Peta izin konsesi PT. RPI yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI, SK. Nomor. 1616/KPTS-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah dengan Panjang Batas 57.435,50 (lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima, lima puluh perseratus) meter atau seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat adanya alat berat ekskavator, adanya pohon yang telah tumbang dengan menggunakan alat berat tersebut yaitu pohon *Acasia Mangium* yang tumbuh secara alami di lokasi tersebut;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan izin yang diberikan kepada PT. RPI adalah untuk penanaman kayu HTI sehingga bila dibuka untuk kebun kelapa sawit tidak sesuai dengan izin dan melanggar peraturan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran lahan yang telah terbuka yakni seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa di lokasi tersebut telah dipasang *sengboard* Point Pantau yang berguna untuk kegiatan patroli pengamanan areal dan di sekitar lokasi tersebut juga telah dipasang papan larangan membuka hutan dan membakar hutan pada lahan konsesi PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Herianto Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT. RPI, tugas dan kewenangannya sebagai *security* adalah melaksanakan pengamanan terkait ketertiban dalam lingkungan wilayah kerja perusahaan, dalam hal ini melakukan patroli wilayah dan pengecekan personil, serta membuat Incident Report (Laporan Kejadian);
- Bahwa Saksi dan tim telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan dan 1 (satu) orang dari BKO Brimob Polda Riau. Saksi dan tim melakukan patroli areal kerja yang berada di kompertemen U-103, pada saat melakukan kegiatan tersebut Saksi mendengar suara alat berat sedang bekerja, setelah Saksi telesuri sumber suara tersebut didapati 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning sedang bekerja membersihkan lahan (*land clearing*) yang berada di Kompertemen U-106;
- Bahwa Saksi dan tim mendatangi lokasi dan menjumpai seorang pengawas lapangan yakni Saksi Desri Budiman dan seorang operator alat berat yakni Terdakwa. Saksi dan tim meminta operator alat berat untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim mengambil keterangan singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Desri Budiman. Bahwa masih ada seorang *helper* (kernet operator) yang sedang pergi membeli nasi untuk makan siang, untuk memancing *helper* tersebut kunci alat berat sengaja tidak diamankan dengan harapan *helper* tidak menduga dan mengetahui bahwa Saksi dan tim

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengamanan terhadap operator dan pengawas lapangan;

- Bahwa berdasarkan informasi awal dari Terdakwa dan Saksi Desri Budiman, lahan tersebut milik Saksi Oktri Prima Diansyah dan alat berat milik Saksi Siswadi alias Ujang Ma'rifat dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, areal yang telah dibuka dan dikerjakan oleh Terdakwa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar sebanyak 5 (lima) jalur dari rencana luasan yang akan dibuka adalah 13 (tiga belas) hektar, lahan yang di-clearing akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, lebar jarak antar tumpukan steking kurang lebih 9 (sembilan) meter;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota security dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau kembali ke lokasi dan menemukan alat berat tersebut sedang bekerja melakukan steking yang dioperasikan oleh helper (kernet), selanjutnya kernet beserta kunci alat berat diamankan dan terkait alat berat di lokasi langsung dijaga oleh 10 (sepuluh) anggota security;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota security dan 1 (satu) anggota Brimob Polda Riau membawa Terdakwa dan Saksi Desri Budiman ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi dan tim bekerja dibekali dengan data Peta Kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang dimasukkan ke dalam aplikasi Avenza yang ada di handphone Android yang Saksi miliki, dengan dasar peta tersebut bahwa areal yang di-clearing Terdakwa masuk ke dalam wilayah kerja PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Parlindungan Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) adalah Saksi Siswadi dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Cucu Mutia Bersaudara dengan status Tenaga Harian Lepas (THL), dengan gaji perminggu Rp700.000,00 yang dibayarkan tunai oleh Saksi Siswadi;
- Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan Mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara sekira pukul 17.00 WIB, ia mengiringi menggunakan sepeda motor dan sampai di lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian alat berat diturunkan oleh operator selanjutnya ia parkir di sekitar halaman perumahan tersebut disaksikan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah selaku penyewa alat berat dan pemilik lahan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat ekskavator dibawa operator ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dan Saksi Desri Budiman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Saksi Oktri Prima Diansyah yang digunakan untuk membuka lahan dan akan ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk lokasi dari Saksi Oktri Prima Diansyah selaku pemilik lahan dan penyewa alat berat yang hampir setiap hari mendatangi lokasi. Saksi Oktri Prima Diansyah menunjukkan batas-batas lahan yang dikerjakan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya. Selama bekerja, Saksi dan Terdakwa diawasi oleh Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi membantu operator telah bekerja membuka lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di lokasi tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan luasan pekerjaan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah meminta melakukan pekerjaan steking dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter dengan panjang kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan hasil pekerjaan sekitar 5,5 (lima koma lima) jalur, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang keluar lokasi menggunakan sepeda motor untuk membeli makan siang ke daerah Blok B, sekira pukul 12.00 WIB Saksi

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke lokasi dan tidak menemukan rekan kerjanya (operator) dan pengawas lapangan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi via telepon ke operator namun tidak terhubung, di lokasi masih terdapat sepeda motor milik Saksi Desri Budiman dan pakaian Terdakwa, saat itu Saksi berfikir operator dan pengawas lapangan keluar dan Saksi melanjutkan melakukan pekerjaan steking/membuka lahan dengan menggunakan alat berat, sekira pukul 13.30 WIB datang Tim Pengamanan (security) Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) sebanyak 4 (orang) yang terdiri atas, 3 (tiga) orang security dan 1 (satu) orang Brimob, selanjutnya mereka memperkenalkan diri dan memerintahkan Saksi agar mematikan alat berat ekskavator. Selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan disana Saksi bertemu dengan operator dan pengawas lapangan. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi selaku *helper*, Terdakwa selaku operator dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB dilakukan pengambilan keterangan oleh Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan atau areal yang dikerjakan berada di dalam kawasan hutan namun sebelum melakukan pekerjaan Terdakwa telah menanyakan kepada Saksi Oktri Prima Diansyah terkait terdapatnya tanaman akasia yang berada di lokasi tersebut, apakah milik perusahaan atau tidak, saat itu Saksi Oktri Prima Diansyah menyatakan lahan yang dikerjakan bukan areal PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);
- Bahwa awalnya Saksi sempat curiga karena ada Akasia dan menemukan plang titik pantau pada hari ke-3 dan hari ke-4.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Desri Budiman Nasution bin Norman Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris milik Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi juga diberi tugas untuk mengawasi orang yang lagi bekerja di lahan milik Saksi Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, alat berat sudah mulai bekerja, setelah beberapa hari kerja dan pada tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi dan Terdakwa didatangi oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PT. RPI. Pada saat itu petugas mengatakan Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di lahan milik PT. RPI, selanjutnya alat berat disuruh berhenti bekerja. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Parilindungan Siregar dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan di Pekanbaru;

- Bahwa diperintah oleh Saksi Oktri Prima Diansyah untuk mengawasi pekerjaan alat berat di lahan milik Saksi Oktri Prima Diansyah seluas 13 (tiga belas) hektar. Pekerjaan yang disuruh hanya untuk mengawasi alat berat di lapangan, alat bekerja mulai dari pukul 08.00 WIB, siang istirahat;
- Bahwa Saksi diberi upah harian oleh Saksi Oktri Prima Diansyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut adalah kawasan PT. RPI;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok bulanan sebagai karyawan kantor Saksi Oktri Prima Diansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Siswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah direktur di CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) yang Saksi beli pada tahun 2020 seharga Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari PT. OSCARMAS di daerah Palas Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah sebagai penyewa alat berat ekskavator milik Saksi dan telah ada perjanjian sewa terhadap satu unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning, perjanjian tersebut disepakati pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di Peranap;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, saat itu Saksi Oktri Prima Diansyah bertanya: "Bisa sewa alat bang?, Saksi menjawab bisa menanyakan untuk kerja apa, Saksi Oktri Prima Diansyah menjawab untuk kerja *steeking* di lahan miliknya di Desa Baturijal Barat, lalu Saksi Oktri Prima Diansyah menanyakan berapa sewa perharinya, Saksi menjawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan bekerja

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) jam kerja. Lalu Saksi menanyakan dimana lokasi tanah dan adakah surat surat tanah tersebut, Saksi Oktri Prima Diansyah menjawab surat-surat ada, surat dari desa sampai mengetahui camat. Lalu Saksi dan Saksi Oktri Prima Diansyah bertemu dan membuat perjanjian sewa-menyewa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mengirim alat berat ke lokasi yang dikawal langsung oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah Saksi percayakan kepada Terdakwa sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat;
- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pembayaran *steking* tujuh hari kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat Eksavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning miliknya itu bekerja di dalam kawasan hutan yaitu areal PT. Rimba Peranap Indah (RPI), karena di awal Saksi Oktri Prima Diansyah telah menyebutkan bahwa lahan miliknya ada surat-suratnya dan tidak bersengketa dan Saksi percaya karena Saksi Oktri Prima Diansyah seorang notaris yang bekerja membuat dan mengurus surat termasuk surat tanah;
- Bahwa menurut Saksi yang bertanggung-jawab semuanya adalah Saksi Oktri Prima Diansyah, sebab dalam perjanjian hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pada poin nomor 4 (empat) telah dibunyikan: "Apabila terjadi perselisihan mengenai lahan yang dikerjakan menjadi tanggung jawab penuh Saksi Oktri Prima Diansyah selaku penyewa alat berat dan pemilik lahan";
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai operator yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari. Gaji dibayar sekali dalam seminggu yakni setiap hari Sabtu ditambah untuk uang makan pada keduanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari mereka bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap lokasi lahan yang di-*steking*;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saba Waihi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Baturijal Barat yang telah menjual tanah kepada Saksi Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari Saksi Oktri Prima Diansyah mengatakan bahwa ada Tim Security dari PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) mendatangi lokasi lahan yang sedang di-steking dan meminta operator untuk menghentikan alat berta bekerja, kemudian Saksi bersama Sekretaris Desa Baturijal Barat mendatangi lokasi dan tidak menemukan operator, pengawas lapangan maupun pihak Tim Pengamanan (security) di lokasi tersebut, namun alat berat ekskavator masih ada di lokasi. Tidak berselang lama Saksi Oktri Prima Diansyah meminta sekretaris desa untuk menemani Saksi Oktri Prima Diansyah ke Kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) di Sektor Selanjut. ia juga mencoba berkomunikasi dengan Saks Roby Cahyadi (Humas PT. RPI) terkait penangkapan dan pengamanan oleh Tim Security tersebut, Saksi Roby Cahyadi menyarankan agar menghubungi pimpinannya yakni Saksi Ir. Achyar Supiana. Bahwa Saksi menghubungi Saksi Ir. Achyar Supiana untuk meminta penyelesaian secara baik-baik. Keesokan hari Saksi bersama 4 (orang) antara lain Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi Siswadi, tokoh adat dan seorang supir mendatangi Kantor Selanjut untuk bertemu dengan pihak manajemen PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) namun tidak ada kesepakatan dan penyelesaian karena permasalahan telah dipegang pihak Pekanbaru;
- Bahwa status areal yang dikerjakan oleh alat berat ekskavator merupakan milik Saksi Oktri Prima Diansyah yang dibeli dari Saksi pada tahun 2022 seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar secara tunai di kediaman Saksi Oktri Prima Diansyah dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar. Berdasarkan kuitansi jual beli dengan perjanjian surat menyurat terkait tanah hanya tingkat desa selanjutnya ke kantor camat Saksi Oktri Prima Diansyah yang melakukan pengurusan. Lahan tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) surat dengan rincian atas nama Oktri Prima Diansyah sebanyak 3 (tiga) surat, atas nama Rini Desio Mori sebanyak 3 (tiga) surat dan atas nama Ridwan sebanyak 1 (satu) surat;



- Bahwa areal yang Saksi miliki telah diberi tanda patok pipa paralon warna putih di setiap sudut batas tanah;
- Bahwa kondisi areal/lahan yang Saksi miliki ditumbuhi oleh semak belukar, kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya dengan kontur bergelombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan atau areal yang Saksi miliki berada di dalam kawasan hutan namun Saksi telah menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan mendapatkan informasi bahwa areal/lahan tersebut tidak dalam perizinan perusahaan;
- Bahwa riwayat atau asal usul lahan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut: lahan tersebut Saksi peroleh dari Ketua Kelompok Tani Sebungkul Hulu yakni Saksi Rasmizon dengan sistem ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2021 yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa dasar kepemilikannya atas lahan/areal tersebut adalah Surat Penyerahan Lahan dari Kelompok Tani Sebungkul Hulu yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok a.n. Rasmizon dan Sekretaris Kelompok a.n. Wawan bermaterai cukup dan diberi stempel Kelompok Tani Sebungkul Hulu;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi miliki telah diberi tanda pipa paralon warna putih yang dipasang oleh pihak Kelompok Tani Sebungkul Hulu dengan sepadan tanah antara lain sebelah selatan a.n. Sdr. Asrul, sebelah utara a.n. Rasmizon, sebelah barat dengan jalan PT. RPI, sebelah timur dengan jalan kebun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan tersebut Saksi ikut mendampingi setelah dilakukan pengukuran dan pengecekan lahan tersebut dan diperoleh luasannya selanjutnya Saksi dan Saksi Oktri Prima Diansyah melakukan transaksi terhadap lahan seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar tetapi yang Saksi baru menerima sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Oktri Prima Diansyah, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Saksi memperoleh informasi dari Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan melalui *handphone* yang mana pada saat itu Saksi berada di Pematang Reba terkait urusan pekerjaan, Saksi Desri Budiman mengatakan ada tim *security* dari PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) mendatangi lokasi lahan yang sedang *clearing*, pihak *security* meminta operator untuk menghentikan alat berat, saat itu Saksi meminta Saksi Desri Budiman untuk memberikan *handphone* kepada pihak *security* PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk berbicara kepada pihak *security*, Saksi dihubungkan dengan Saksi Agus Sugandi salah satu anggota *security* yang ada di lokasi, Saksi mempertanyakan kenapa pekerjaan menggunakan alat berat ekskavator dihentikan dan pihak *security* menjawab untuk kejelasannya Saksi diminta untuk datang ke Kantor Pos Pengamanan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) Sektor Selanjut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi menghubungi Kepala Desa Baturijal Barat yakni Saksi Saba Waihi untuk melihat ke lokasi tanah Saksi dan jika masih menjumpai pihak *security* agar menjelaskan status lahan tersebut dan jika operator dan pengawas lapangan diamankan oleh pihak *security* agar dapat dilepaskan;
- Bahwa sebelum bertemu Kepala Desa Baturijal Barat, Saksi terlebih dahulu bertemu dengan Saksi Roby Cahyadi (Humas PT. RPI) di warung depan *dealer* Honda, Saksi Roby Cahyadi menginformasikan agar Saksi mendatangi Pos Pengamanan Sektor Selanjut karena permasalahan di lapangan telah diselesaikan dengan manajemen PT. RPI dan Saksi dapat menjemput operator, *helper* dan pengawas lapangan. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi bertemu Kepala Desa Baturijal Barat dan Sekretaris Desa Baturijal Barat di peron milik Sem, berhubung saat itu kepala desa ada kegiatan rapat maka Saksi ditemani sekretaris desa yang bernama Indra Jaya menuju ke Kantor Pos Pengamanan Sektor Selanjut. Di kantor tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Agus Sugandi dan Saksi mengkonfirmasi informasi awal yang Saksi peroleh dari Saksi Roby Cahyadi bahwa terkait permasalahan di lapangan telah selesai dengan manajemen dan Saksi diminta untuk menjemput operator, *helper* dan pengawas lapangan, selanjutnya Saksi Agus Sugandi berkoordinasi kepada pimpinan manajemen PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan hasilnya operator, *helper* dan pengawas

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak dapat Saksi jemput karena akan dibawa ke Markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru;

- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki kurang lebih 13 (tiga belas) hektar, status areal/lahan yang di-clearing merupakan milik Saksi berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap sebanyak 7 (tujuh) surat dengan rincian:
 - a. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Ridwan;
 - b. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - c. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - d. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - e. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - f. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - g. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;

Keseluruhan Surat tersebut ditanda-tangani oleh Camat Peranap a.n. Yusri Erdi, M. Pd., pada tanggal 18 November 2022.

- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dari Saksi Saba Waihi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara tunai pada tanggal 11 Agustus 2022 kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Keluarahan Peranap Kecamatan Peranap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lahan yang Saksi beli tersebut ternyata merupakan Kawasan Hutan Areal Izin konsesi PT. RPI;
- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah Saksi Siswadi yang beralamat di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan operator bernama Saksi MHD Rasul;
- Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara sampai di lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian alat berat diturunkan oleh operator yakni Saksi MHD Rasul, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat ekskavator dibawa Saksi MHD Rasul ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Saksi, Saksi Saba Waihi dan Saksi Desri Budiman menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Saksi sendiri, alat berat ekskavator tersebut digunakan untuk melakukan *steeking*/membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit dan ubi seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- Bahwa alat berat tersebut Saksi sewa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari. Saksi telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi Siswadi selaku pemilik alat berat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa areal lahan yang Saksi miliki telah diberi tanda patok pipa paralon warna putih dan kayu di setiap sudut batas tanah;
- Bahwa alat berat ekskavator bekerja di lokasi selama 6 (enam) hari dengan luasan pekerjaan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi meminta melakukan pekerjaan *steeking* dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu disesuaikan dengan jarak yang operator biasa kerjakan dilahan orang lain dengan hasil pekerjaan sekitar 5 (lima) jalur, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit dan ubi;
- Bahwa kondisi areal lahan yang Saksi miliki sebelum di-*clearing* ditumbuhi oleh semak belukar, kelapa sawit yang tidak terurus dan tanaman akasia serta kayu-kayu alam lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan atau areal yang Saksi beli berada di dalam kawasan hutan namun sebelum melakukan pembelian lahan tersebut Saksi telah menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan mendapatkan informasi bahwa areal lahan tersebut tidak dalam perizinan perusahaan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui lahan yang Saksi beli merupakan Kawasan Hutan Izin Konsesi PT. RPI, jika bukan dikarenakan pernyataan dari Saksi Saba Waihi selaku pemilik lahan saat itu yang juga seorang Kepala Desa Baturijal Barat dengan begitu meyakinkannya bahwa lahan tersebut aman dan tidak dalam perizinan perusahaan, oleh sebab itu lahan tersebut Saksi beli;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syafruddin Prawira Negara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi pada Seksi Pemantapan Kawasan Hutan diantaranya adalah mengambil titik koordinat di lapangan, memploting titik koordinat ke dalam aplikasi GIS (Geographic Information System), menelaah peta dan data terkait kawasan hutan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa untuk mengetahui dan menentukan suatu lokasi tersebut merupakan kawasan hutan adalah terlebih dahulu diketahui titik koordinat geografis lokasi dan selanjutnya di-overlay-kan pada peta kawasan hutan, berdasarkan Peta Lampiran dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang sekarang disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Wilayah Provinsi Riau sudah terdapat beberapa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI antara lain:
 - a. Penunjukan kawasan hutan secara parsial sebelum Era Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 1986;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



- c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
 - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016;
 - g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; .
- Bahwa cara melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan dengan metode Pengukuran Terrestrial meliputi pengumpulan data besaran arah, pengumpulan data sudut, pengumpulan data jarak, pengumpulan data ketinggian. Sedangkan fungsi dan manfaat dari Pengukuran Terrestrial dimaksud untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi, untuk mencari luasan tanah, untuk mengetahui perbedaan ketinggian tanah, untuk data pembuatan peta;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah Pasal 37 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan terdiri atas Hutan Konservasi (Kawasan Hutan Suaka Alam, Cagar alam dan Suaka margasatwa Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman nasional, Taman hutan raya, Taman wisata alam, Taman buru). Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi);
- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" juga terhadap titik koordinat yang Ahli ambil sendiri saat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS didapati kesimpulan semuanya berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15 ayat (1) dibunyikan bahwa "Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses: a. Penunjukan kawasan hutan, b. Penataan batas kawasan hutan, c. Pemetaan kawasan hutan, dan d. Penetapan kawasan hutan. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa PT. Rimba Peranap Indah sesuai dengan izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 598/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 telah dilakukan Penataan Batas dan Temu Gelang sesuai dengan Laporan Tata Batas Nomor 5 Tahun 2000 (Berita Acara tanggal 13 Desember 1999, Berita Acara tanggal 29 Januari 2000, Berita Acara Panitia Pemeriksaan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Rimba Peranap Indah Kelompok Hutan Teso Nilo Kecamatan Kelayang, Kabupaten Dati II Indragiri Hulu Provinsi Dati I Riau, tanggal 15 Februari 2000. Selanjutnya dipetakan dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Peranap Indah dengan panjang batas 57.435,50 meter atau seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Riau. Dengan demikian areal tersebut telah mendapatkan Pengukuhan sebagai kawasan hutan;

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Rimba Perananap Indah tersebut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 598/Kpts.-II/1996 tanggal 16 September 1996 dan penetapan batas areal kerja nomor. 1616/ Kpts.-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001, secara hukum telah memiliki kepastian hukum sebagaimana proses pengukuhan suatu kawasan hutan yaitu penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Adapun proses tersebut telah dilakukan sehingga areal PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan hutan;
- Bahwa tata cara suatu badan hukum atau perorangan dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang areanya berada di dalam kawasan hutan adalah dengan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yaitu pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yakni untuk memanfaatkan kepentingan di luar kegiatan kehutanan, antara lain perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan maupun Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap Badan Hukum/Perorangan dalam hal melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan harus terlebih dahulu memiliki/mendapatkan izin pelepasan kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).

- Bahwa PT. Rimba Peranap Indah telah memiliki IUPHHK-HT dengan Izin Nomor: 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman kepada PT. Rimba Peranap Indah atas Areal Hutan Produksi seluas kurang lebih 14.434 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pembukaan kawasan hutan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan karena Tempat Kejadian Perkara tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi areal izin PT. Rimba Peranap Indah, tentunya tidak dibolehkan masyarakat atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan di areal tersebut;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan setiap kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk maksud tujuan dijadikan perkebunan kelapa sawit, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan izin pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), karena apabila kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan legalitas izin pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang merupakan kegiatan ilegal dan melawan hukum;
2. Rizana, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang bekerja sejak tahun 2014 s.d. sekarang;
 - Bahwa perbuatan pidana merupakan segala perbuatan yang secara undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dinyatakan pada Pasal 37 angka 1 Pasal 1 Ketentuan Umum dibunyikan pada angka 3 Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan kawasan hutan tanpa perizinan berusaha atau penggunaan perizinan berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum terkait dengan kegiatan pembukaan kawasan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan areal tempat kejadian perkara berada di dalam kawasan hutan produksi dalam areal izin konsesi IUPHHK-HT PT. Rimba Peranap Indah, tentunya tidak dibolehkan kegiatan pembukaan kawasan yang akan digunakan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit. Pada perinsipnya tidak ada kewenangan Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) yang masuk dalam kawasan hutan produksi PT. Rimba Peranap Indah, karena hal ini berkaitan dengan hierarki peraturan yang diterbitkan;
- Bahwa secara hukum seorang Kepala Desa tidak dibenarkan menerbitkan surat bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) yang lokasinya berada di dalam kawasan hutan produksi dalam izin konsesi IUPHHK-HT PT. Rimba Peranap Indah, karena lokasi atau objek tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi yang oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah diberikan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) sebagai kepemilikan tanah/lahan tersebut tidak sah secara hukum karena objek atau lokasi penerbitan Surat Pernyataan Peralihan Hak Penggarapan Tanah (SPPHPT) adalah berada di dalam kawasan hutan, dan berdasarkan ketentuan perundangan bahwa yang berhak



mengeluarkan izin dalam kawasan hutan adalah pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa dengan sengaja yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan/*willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana seseorang perbuatan tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif (mengenai kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku (*mens rea*) dan Unsur Objektif merupakan aksi (*actus reus*);
- Bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* artinya apabila surat perkara dapat ditempuh jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasikan hukum pidana, artinya hukum pidana adalah upaya terakhir setelah hukum perdata dan administrasi;
- Bahwa dalam Perma No. 1 Tahun 1958 tentang "Prejudicial Geschill", apabila dalam suatu perkara pidana yang di dalamnya tersangkut masalah perdata, maka hakim memiliki wewenang untuk menghentikan pemeriksaan pidana supaya dapat melakukan penyelesaian permasalahan perdata terlebih dahulu;
- Bahwa setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah orang perorangan dan atau badan hukum, dilarang artinya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk membawa alat-alat berat/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga mengangkut hasil kebun dalam kawasan hutan. alat-alat berat yaitu alat-alat mesin yang bertonase berat atau alat lain yang biasa digunakan melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa berdasarkan pengertian benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHP, maka 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo tipe SH 210 F warna kuning adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat, maka dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan Saksi Oktri Prima Diansyah adalah termasuk dalam teori sengaja sebagai sebuah maksud, sedangkan perbuatan dari Terdakwa masuk dalam teori sengaja sebagai sebuah kemungkinan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat sudah selama 5 (lima) bulan hingga saat sekarang pada CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, awalnya pada tahun 2020 Terdakwa bekerja sebagai *helper* (kernet) di CV. Cucu Mutia Bersaudara;
 - Bahwa pemilik alat berat ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning yang diamankan oleh Tim Pengamanan Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) adalah Saksi Siswadi dari CV. Cucu Mutia Bersaudara yang beralamat Jalan Napal di Desa Semelinang Laut Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Cucu Mutia Bersaudara tanpa ada surat perjanjian kerja sebagai karyawan atau kontrak, dengan gaji per-minggu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai oleh kas perusahaan ditambah uang lembur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa alat berat ekskavator merek Sumitomo SH 210-6 warna kuning dibawa menggunakan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara dan sampai di lokasi Perumahan PT. Bintang Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian alat berat Terdakwa turunkan dan parkir di sekitar perumahan tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB alat berat Terdakwa bawa ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dan Saksi Desri Budiman;
 - Bahwa alat berat ekskavator tersebut disewa oleh Saksi Oktri Prima Diansyah yang digunakan membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut berdasarkan arahan dan petunjuk lokasi dari Saksi Oktri Prima Diansyah selaku pemilik lahan dan penyewa alat berat. Saksi Oktri Prima Diansyah menunjukkan batas-batas lahan yang dikerjakan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah bekerja membuka lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di lokasi tersebut selama 5 (lima) hari dengan luasan pekerjaan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa diminta melakukan pekerjaan *steeking* oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dengan jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, dimana jalur yang telah dibersihkan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit. Terdakwa telah membuat 5,5 (lima koma lima) jalur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja melakukan *steeking* dengan alat berat, didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Terdakwa menjawab disuruh oleh Saksi Oktri Prima Diansyah selaku pemilik lahan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Desri Budiman selaku pengawas lapangan dibawa ke kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk diminta keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap. Sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar bertemu di kantor Perusahaan PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) juga dibawa oleh Tim Pengamanan PT. RPI. Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa saat diamankan oleh Tim Pengamanan PT. RPI, alat berat ekskavator tersebut Terdakwa tinggal di lokasi dengan kondisi tidak terkunci dan terdapat komputer serta panel di dalam alat berat tersebut, karena Terdakwa menduga akan diamankan oleh Saksi Parlindungan Siregar yang keluar membeli nasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut diawasi oleh Saksi Desri Budiman yang merupakan orang suruhan dari Saksi Oktri Prima Diansyah. Terdakwa bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Oktri Prima Diansyah terkait terdapatnya tanaman akasia yang berada di lokasi tersebut, apakah milik perusahaan atau tidak, saat itu Saksi Oktri Prima Diansyah menyatakan lahan yang dikerjakan bukan areal PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI);



- Bahwa di lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut, Terdakwa tidak melihat pembibitan sawit dan pondok kerja, namun saat Terdakwa mengerjakan lokasi tersebut Terdakwa menjumpai pohon sawit sebanyak 5 (lima) batang yang diperkirakan berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi lahan/areal tersebut adalah kawasan hutan areal PT. RPI, namun setelah di datangi oleh security PT. RPI barulah Terdakwa tahu;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari Terdakwa bekerja di lokasi pembukaan lahan, Terdakwa melihat papan pengumuman yang bertuliskan POINT PANTAU 43, titik koordinat 0° 25' 36,691" S - 10° 56' 44,028" S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Rasmizon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih memiliki tanah yang bersepadan dengan tanah Saksi Oktri Prima Diansyah bagian utara (objek perkara);
 - Bahwa Saksi mengakui turut bertanda tangan di dalam ke 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Penggarapan Tanah dengan nomor 57, 58, 61, 55, 56, 59, 60 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Baturijal Barat pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi juga ikut menandatangani di dalam surat tersebut selain sebagai sepadan juga merupakan Ketua RW 04 Desa Baturijal Barat;
 - Bahwa Saksi dahulu memiliki tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang diperoleh dari penghulu adat kepada Kelompok Tani Sebungkul Hulu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari penghulu adat pada tahun 1998 dari Kelompok Tani Sebungkul Hulu dengan anggota 11 (sebelas) orang ada yang menerima surat hibah dari penghulu adat;
 - Bahwa kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Saksi Saba Waihi pada tahun 2021 dengan ganti rugi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah;
 - Bahwa di tanah tersebut pernah Saksi kelola sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua ditanami karet yang ketiga sawit akan tetapi selalu gagal karena diserang kawanan hewan babi dan gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lahan tersebut ada bermacam-macam tanaman seperti pohon senduk yang biasa dijadikan papan oleh masyarakat, pohon kelapa sawit yang tidak terurus dan pohon akasia liar;
- Bahwa setahu Saksi batas perusahaan adalah jalan poros perusahaan dan jalan tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila pihak PT. RPI pernah melakukan sosialisasi terhadap keberadaan areal kerjanya di Desa Baturijal Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau bertemu dengan pihak Dinas Kehutanan atau Kementerian LHK apabila ada sosialisasi mengenai kawasan hutan;
- Bahwa Saksi terakhir menggarap tanah tersebut pada tahun 2012 dan akhirnya Saksi tinggalkan karena gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pihak PT. RPI ada memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apabila ada penghulu adat pernah menghibahkan atau pelepasan hak kepada PT. RPI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Baturijal Barat sejak tahun 2017 sampai sekarang, sebelumnya pada bagian Kaur Umum;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu kepala desa dan sekdes menertibkan administrasi;
- Bahwa terhadap tanah seluas 13 (tiga belas) hektar tersebut, pihak Desa Baturijal Barat telah menerbitkan 7 (tujuh) buah Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor 57, 58, 61, 55, 56, 59, 60, yang mana terdaftar diregister desa Baturijal Barat;
- Bahwa persyaratan yang telah dipenuhi masuk ke meja Saksi, lalu dengan dibantu oleh operator untuk membuatkan Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah, setelah itu surat tersebut ditanda-tangani oleh para pihak, sepadan dan saksi-saksi lalu Saksi memberikan nomor register;
- Bahwa Saksi mengakui ikut bertanda tangan di dalam keseluruhan Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah dari Desa Baturijal Barat;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini menurut Saksi terhadap ke 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Riwayat Penggarapan Tanah masih sah dan belum pernah ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan mengukur tanah tersebut, yang turun ke lapangan adalah sekdes, Saksi Saba Waihi dan Saksi Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila di daerah TKP tersebut merupakan kawasan hutan dan merupakan areal kerja PT. RPI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila PT. RPI melakukan sosialisasi di desanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Dinas Kehutanan, Kementrian LHK ke lokasi untuk melakukan sosialisasi kawasan hutan;
- Bahwa proses pembuatan surat di desa sudah ada kesepakatan jual beli dan pemabayaran dan ada dasar alas hak penjual terhadap tanah yang dijualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila daerah Desa Baturijal Barat termasuk di dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli sebagai berikut:

Dr. Erdianto, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);
- Bahwa UU 18 Tahun 2013 adalah bukan UU khusus, tapi merupakan pidana di luar KUHP, harus dibedakan antara undang-undang khusus dan *administrative penal law* yang tidak tergolong undang-undang khusus;
- Bahwa *administrative penal law* sanksi pidananya bersifat *ultimum remidium*, apabila ada sanksi lain itu didahulukan;
- Bahwa beberapa tindak pidana kehutanan adalah memasuki kawasan hutan, menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan dan kegiatan lainnya, membawa mengangkut hasil hutan tanpa izin;
- Bahwa hal utama yang harus dilakukan adalah memastikan tempat yang menjadi lokasi kejadian tersebut adalah kawasan hutan atau tidak;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



- Bahwa status kawasan hutan atau tidak adalah melalui penetapan menteri untuk dapat dikatakan lokasi tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa ada tumpang tindih antara wilayah hutan dengan pemukiman atau perkebunan masyarakat, maka harus sudah ada terlebih dahulu upaya pengecekan atau bertanya kepada pemerintah setempat;
- Bahwa dalam hukum pidana ada 3 (tiga) ruang lingkup, yang pertama adalah perbuatan atau tindak pidana, kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan ketiga adalah sanksi;
- Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia, sudah menganut ajaran dualistis, apabila secara objektif terbukti maka harus dicari tahu tentang unsur subjektifnya, *mens rea* berkaitan dengan sikap batin. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dua hal yaitu keadaan dan kemampuan. Dalam KUHP baru keadaan sebagai alasan peniadaan pidana masuk dalam materi tindak pidana;
- Bahwa kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana ada dua hal yaitu kemampuan untuk menilai sifat tercela perbuatan tersebut, Pasal 44 KUHP menyatakan orang yang sakit jiwanya tidak dapat dipidana, anak-anak yang belum bisa menilai ketercelaan suatu perbuatan juga tidak dapat dipidana, Pasal 51 ayat (2) ketercelaan sebuah perbuatan karena ketidaktahuan atau disebut *error factie* yaitu orang yang melaksanakan perintah dengan iktikad baik dan ternyata perintah itu keliru maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Berlainan dengan *error juris* yang berhubungan erat dengan asas fiksi hukum, semua orang dianggap tahu hukum ketika undang-undang telah diundangkan;
- Bahwa seseorang yang mengolah, membuka perkebunan dalam kawasan hutan yang dia tidak ketahui bahwa daerah tersebut berada dalam kawasan hutan tidak dapat dipersalahkan dengan serta merta, apalagi ketika sudah mempertanyakan kepada pemilik tanah sebelumnya;
- Bahwa apabila benar daerah tersebut termasuk dalam kawasan hutan, harus dibuktikan terlebih dahulu pengukuhan kawasan hutannya, baru tindak pidananya dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021, Saksi Saba Waihi membeli tanah dari Ketua Kelompok Tani Sebungkul Hulu yakni Saksi Rasmizon seluas 25 (dua puluh lima) hektar dengan harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun III Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Saksi Oktri Prima Diansyah membeli tanah dari Saksi Saba Waihi seluas 13 (tiga belas) hektar dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Oktri Prima Diansyah telah menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Keluarahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari pembelian tanah seluas 13 (tiga belas) hektar, Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap menerbitkan 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah dengan rincian:
 - a. No. Reg 55/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Ridwan;
 - b. No. Reg 56/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - c. No. Reg 57/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - d. No. Reg 58/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
 - e. No. Reg 59/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - f. No. Reg 60/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Rini Desio Mori;
 - g. No. Reg 61/SPPHPT/5931.31/2022 tanggal 26 Oktober 2022 a.n. Oktri Prima Diansyah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, Saksi Oktri Prima Diansyah dan Saksi Siswadi direktur CV. Cucu Mutia Bersaudara membuat kesepakatan sewa menyewa antara Saksi Oktri Prima Diansyah sebagai penyewa dengan Saksi Siswadi sebagai pemilik alat berat terhadap 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan tujuan untuk membuka lahan atau *land clearing* tanah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas 13 (tiga belas) hektar. Tujuan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Oktri Prima Diansyah melakukan *land clearing* adalah agar tanah dapat ditanami kelapa sawit;

- Bahwa biaya sewa alat berat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dan alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam kerja perhari. Saksi Oktri Prima Diansyah telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pekerjaan selama tujuh hari;
- Bahwa Saksi Siswadi pernah menanyakan dimana lokasi tanah dan adakah surat surat tanah tersebut, Saksi Oktri Prima Diansyah menjawab surat-surat ada, surat dari desa sampai mengetahui camat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Siswadi mengirim alat berat dengan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara ke lokasi yang dikawal langsung oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi Siswadi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah dipercayakan kepada Terdakwa sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menurunkan dan memarkirkan ekskavator di sekitar perumahan PT. Bintang, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengoperasikan ekskavator menuju ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dan Saksi Desri Budiman;
- Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah menunjukkan batas-batas tanah yang dibersihkan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;
- Bahwa di lokasi *clearing*, Terdakwa bekerja sebagai operator ekskavator, Saksi Parlindungan Siregar sebagai kernet operator dan Saksi Desri Budiman sebagai pekerja dari Saksi Oktri Prima Diansyah yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar;
- Bahwa pembersihan lahan di lokasi yang ditunjuk Saksi Oktri Prima Diansyah sudah berlangsung selama 6 (enam) hari dengan luasan tanah yang telah dibersihkan kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Oktri Prima Diansyah membuat jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, jalur yang telah dibersihkan akan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Oktri Prima Diansyah terkait terdapatnya tanaman akasia, apakah aman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, saat itu Saksi Oktri Prima Diansyah menyatakan lahan yang dikerjakan aman;

- Bahwa kondisi tanah yang dibersihkan terdiri dari semak belukar dan ada beberapa pohon kelapa sawit yang tidak terawat;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari pengerjaan, Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar melihat plang yang bertuliskan POINT PANTAU 43, titik koordinat $0^{\circ} 25' 36,691''$ S - $10^{\circ} 56' 44,028''$ S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Desri Budiman didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Terdakwa menjawab disuruh oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Desri Budiman diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk diminta keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap dan sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar juga dibawa di kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa, Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu $101^{\circ} 56' 44,724''$ E dan $00^{\circ} 25' 47,418''$ juga terhadap titik koordinat yang telah diambil saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS disimpulkan bahwa semua titik berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;
- Bahwa areal *clearing* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar adalah areal PT. Rimba Peranap Indah yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Barita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001;
- Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;
- Bahwa terhadap izin areal konsesi, PT. RPI dibebani kewajiban membayar pajak yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Dakwaan Subsidiar** sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **MHD RASUL bin AMRON RAMBE** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan



perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan yang oleh undang-undang diharuskan-diwajibkan atau dilarang. Kesengajaan (*opzet*) dipahami sebagai kehendak untuk menyatakan melalui undang-undang suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagai kehendak melanggar undang-undang pidana (*strafwet*), sebagai adanya kesadaran melanggar ketentuan pidana atau melanggar satu norma kesusilaan, kesengajaan untuk menimbulkan kerugian, tidak membedakan antara *opzet* dengan *toerekenbaarheid* (sifat atau hal-hwal dapat dimintakan tanggung jawab hukum). Pada prinsipnya tiada suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai tindak pidana (*misdrift*) terkecuali perbuatan tersebut merupakan pengejawantahan dari keputusan pelaku yang diambil secara sadar dan bebas;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maksud dari “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah merujuk pada peran subjek di dalam rangkaian tindak kejahatan, syarat dapat dikenai kualifikasi Pasal 55 ayat (1) KUHP ini ialah: Kesatu, ada kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa alat berat merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 11 Agustus 2022, Saksi Oktri Prima Diansyah membeli tanah dari Saksi Saba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waihi seluas 13 (tiga belas) hektar dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Oktri Prima Diansyah telah menyerahkan uang pembelian secara tunai kepada Saksi Saba Waihi di Wisma Riri Keluarahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari pembelian tanah seluas 13 (tiga belas) hektar, Kepala Desa Baturijal Barat dan diketahui oleh Camat Peranap telah menerbitkan 7 (tujuh) Surat Pernyataan Peralihan Hak Pengarapan Tanah dengan rincian a.n. Ridwan sebanyak 1 (satu) surat, a.n. Rini Desio Mori sebanyak 3 (tiga) surat, a.n. Oktri Prima Diansyah sebanyak 3 (tiga) surat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, Saksi Oktri Prima Diansyah menyewa ekskavator dari Saksi Siswadi selaku direktur CV. Cucu Mutia Bersaudara dan telah membuat kesepakatan antara Saksi Oktri Prima Diansyah sebagai penyewa dengan Saksi Siswadi sebagai pemilik alat berat terhadap 1 (satu) unit ekskavator Sumitomo SH 210-6 warna kuning dengan tujuan untuk membuka lahan atau *land clearing* tanah di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu seluas 13 (tiga belas) hektar yang telah dibeli dari Saksi Saba Waihi. Tujuan Saksi Oktri Prima Diansyah melakukan *land clearing* adalah agar tanah dapat ditanami kelapa sawit;

Menimbang, bahwa biaya sewa alat berat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dengan ketentuan alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam perhari. Saksi Oktri Prima Diansyah telah membayar uang sewa satu kali sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BRI untuk pekerjaan selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Siswadi mengirim alat berat dengan mobil Trado CV. Cucu Mutia Bersaudara ke lokasi tanah yang akan di *staking/clearing* dengan dikawal langsung oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi Siswadi tidak ikut ke lokasi karena alat berat ekskavator sudah dipercayakan kepada Terdakwa sebagai operator dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai *helper* alat berat. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menurunkan dan memarkirkan ekskavator di sekitar perumahan PT. Bintang, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengoperasikan ekskavator menuju ke lokasi lahan yang akan dikerjakan dengan dipandu dan diarahkan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah dan Saksi Desri Budiman. Bahwa Saksi Oktri Prima Diansyah menunjukkan batas-batas tanah yang akan dibersihkan sesuai dengan patok paralon yang telah dipasang sebelumnya;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lokasi *staking/clearing*, Terdakwa bekerja sebagai operator ekskavator, Saksi Parlindungan Siregar sebagai kernet operator dan Saksi Desri Budiman sebagai pekerja dari Saksi Oktri Prima Diansyah yang bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar;

Menimbang, bahwa pembersihan lahan di lokasi yang ditunjuk Saksi Oktri Prima Diansyah sudah berlangsung selama 6 (enam) hari dengan luasan tanah yang telah dibersihkan kurang lebih 5 (lima) hektar. Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Oktri Prima Diansyah membuat jarak antar tumbukan/rumpukan kayu selebar 9 (sembilan) meter, jalur yang telah dibersihkan akan dipersiapkan untuk ditanami bibit kelapa sawit. Bahwa Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar bekerja mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB setiap harinya. Selama bekerja di lokasi tersebut telah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Oktri Prima Diansyah terkait terdapatnya tanaman akasia, apakah aman atau tidak, saat itu Saksi Oktri Prima Diansyah menyatakan lahan yang dikerjakan aman. Bahwa kondisi tanah yang dibersihkan terdiri dari semak belukar dan ada beberapa pohon kelapa sawit yang tidak terawat;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) hari pengerjaan, Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar melihat plang yang bertuliskan POINT PANTAU 43, titik koordinat $0^{\circ} 25' 36,691''$ S - $10^{\circ} 56' 44,028''$ S AREAL TERPANTAU SATELIT, yang dipasang sekitar jarak 6 (enam) meter dari ujung areal pengerjaan arah ke tanaman Eucalyptus milik PT. RPI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi Desri Budiman didatangi oleh 3 (tiga) orang Tim Pengamanan (*security*) PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan salah satu dari Tim bertanya siapa yang menyuruh melakukan pembukaan lahan dan Terdakwa menjawab disuruh oleh Saksi Oktri Prima Diansyah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Desri Budiman diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi Parlindungan Siregar saat itu sedang membeli nasi untuk makan siang ke Pasar Peranap dan sekira pukul 13.00 WIB barulah Saksi Parlindungan Siregar juga dibawa ke kantor PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa, Saksi Parlindungan Siregar dan Saksi Desri Budiman dibawa ke markas Polisi Kehutanan di Pekanbaru, saat tiba pukul 22.30 WIB langsung diambil keterangan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *plotting* terhadap titik koordinat sesuai Laporan Kejadian Nomor LK/07/Polhut-DLHK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yaitu 101° 56' 44.724" E dan 00° 25' 47,418" juga terhadap titik koordinat yang telah diambil saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 7 (tujuh) titik dengan menggunakan GPS disimpulkan bahwa semua titik berada di Kawasan Hutan Produksi dalam areal izin konsesi PT. Rimba Peranap Indah;

Menimbang, bahwa areal *clearing* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar adalah areal PT. Rimba Peranap Indah yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Menteri Kehutanan RI No. 598/Kpts-II/1996 tanggal 15 September 1996 dan telah diadendum dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 1616/Kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001. Bahwa luas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Peranap Indah yakni seluas 14.434 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar dan telah dilakukan Tata Batas pada tahun 1999 (dengan Barita Acara Tata Batas tanggal 13 Desember 1999) dengan izin penetapan dari Menteri Kehutanan RI Nomor: 1616/Kpts-II/2001. Bahwa areal konsesi PT. Rimba Peranap Indah sudah dipasang pal batas definitif pada batas konsesi berupa patok kayu dan papan plang nama yang terletak di jalan utama (*main road*) dan jalan-jalan cabang serta pada areal-areal lindung;

Menimbang, bahwa terhadap izin areal konsesi, PT. RPI dibebani kewajiban membayar pajak yaitu berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar kepada Negara setiap tahun, yaitu terhadap areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp634.890.069,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dan areal yang di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh) hektar pada tahun 2022 telah dibayar sejumlah Rp469.444.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa kedudukan dalam perkara ini telah jelas yakni Saksi Oktri Prima Diansyah adalah orang yang menyewa alat berat dari Saksi Siswadi, tujuan penyewaan adalah untuk membersihkan lahan yang telah dibeli Saksi Oktri Prima Diansyah dari Saksi Saba Waihi karena akan dibuat kebun kelapa sawit, sedangkan kedudukan Terdakwa adalah sebagai pekerja dari



Saksi Siswadi yang bertugas mengoperasikan ekskavator. Bahwa *plotting* titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli menunjukkan bahwa lahan TKP masuk ke dalam wilayah hutan produksi dengan pemegang izin saat ini adalah PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI). Bahwa oleh karena tanah yang sudah di-*clearing* merupakan Kawasan Hutan Produksi maka dalam ketentuannya yang berhak mengelola kawasan tersebut adalah yang telah memiliki izin usaha dan diketahui saat ini izin usaha tersebut dipegang oleh PT. Rimba Peranap Indah sedangkan Saksi Oktri Prima Diansyah tidak memiliki legalitas apapun berkenaan dengan perizinan berusaha kawasan hutan. Bahwa dengan demikian, perbuatan Saksi Oktri Prima Diansyah yang telah menyewa, membawa alat berat dan melakukan *clearing* tanpa perizinan berusaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga akibat hukum yang diderita Saksi Oktri Prima Diansyah juga membawa Terdakwa sebagai operator alat berat menjadi bagian dari pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjadi bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Oktri Prima Diansyah maka terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan pidana terdiri dari dua komponen dasar yakni *actus reus* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran dan *mens rea* yang berarti maksud buruk. Pembuktian dilakukan terhadap *actus reus* terlebih dahulu, apabila terbukti barulah dipertimbangkan sejauh mana *mens rea* atau sikap batin berupa kesalahan yang ada dalam diri pelaku. Meskipun terdapat *actus reus* namun tidak didapati *mens rea* maka seseorang tidak dapat dipidana. "*Keine strafe ohne schuld. Geen straf zonder schuld*" tiada pidana tanpa kesalahan;



Menimbang, bahwa terkait hapusnya kesalahan terdakwa sehingga tidak dapat dipidana dikategorikan menjadi tiga alasan yaitu:

1. Alasan membenar, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar;
2. Alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan penghapus penuntutan, alasan atas dasar pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan;

Menimbang, bahwa alasan membenar disandarkan pada alasan yang terletak pada sifat perbuatannya (*actus reus*) sedangkan alasan pemaaf disandarkan pada kesalahan yang ada pada diri pelaku atau sifat subjek hukumnya (*mens rea*);

Menimbang, bahwa ada tidaknya kesalahan Terdakwa dinilai dari seberapa besar kemampuan Terdakwa untuk menghentikan pekerjaannya dengan pertimbangan yang pertama yakni tidak ada rambu-rambu yang mampu dipahami orang awam bahwa tanah tersebut adalah tanah konsesi PT. RPI, plang berisi angka-angka yang dilihat oleh Terdakwa dan Saksi Parlindungan Siregar tidak mampu menjelaskan dengan baik apa fungsi dan tujuannya, apabila dikatakan itu adalah titik koordinat maka tidak ada keterangan yang menjelaskan itu angka koordinat pada suatu kawasan apa, bahwa angka koordinat hanya bisa dibaca menggunakan media peta atau alat digital oleh orang yang memiliki keahlian di bidang pembacaan peta, seandainya plang yang ditanam itu memiliki keterangan yang benar-benar jelas dan gamblang maka sudah sepatutnya Terdakwa dipersalahkan apabila tetap melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan kedua yakni pekerjaan menjadi operator alat berat adalah pekerjaan sehari-hari Terdakwa untuk menafkahi diri dan keluarganya. Terdakwa adalah seorang pekerja yang memiliki tugas mengoperasikan alat berat dengan upah pekerjaan yang sudah ditentukan oleh CV. Cucu Mutia Bersaudara bahkan pekerjaan Terdakwa memiliki standar operasional yang sudah diatur oleh CV. Cucu Mutia Bersaudara, *deal* kesepakatan sewa-menyewa alat berat dan pembuatan kontrak berada di level atasan Terdakwa yakni Saksi Siswadi dan tidak ada campur tangan Terdakwa,



Terdakwa hanya menjalankan perintah sesuai kontrak yang telah disepakati oleh CV Cucu Mutia Bersaudara dengan Saksi Oktri Prima Diansyah sebagai penyewa alat berat. Majelis Hakim menekankan bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat berat bukanlah pekerjaan yang melanggar hukum, Terdakwa sebagai orang yang diperintah cukup mengira bahwa perintah diberikan adalah tidak melanggar hukum dan menjalankan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan Terdakwa. Mengenai persoalan tanah objek dalam kontrak ada kekeliruan maka seharusnya kesalahan berada di tingkat atasan Terdakwa, apabila atasan Terdakwa yang membuat kontrak tidak dipersalahkan tentu saja Terdakwa yang hanya menjalankan perintah juga tidak bisa dipersalahkan. Oleh sebab itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kecacatan kontrak dan atas menjalankan perintah sesuai kontrak.

Menimbang, bahwa pertimbangan ketiga, Terdakwa telah mengonfirmasi kepada Saksi Oktri Prima Diansyah sebagai penyewa alat berat mengenai lahan yang akan di-clearing aman atau tidak, yang dimaksudkan Terdakwa adalah aman dari kepemilikan lahan orang lain atau tidak dan Terdakwa mendapati keterangan dari Saksi Oktri Prima Diansyah bahwa lahan yang akan dikerjakannya adalah aman. Bahwa pihak dari PT. RPI baru saja menjumpai Terdakwa di lokasi clearing pada hari keenam Terdakwa di lahan tersebut, setelah clearing lahan mencapai luasan kurang lebih 5 (lima) hektar. Seandainya pihak dari PT. RPI datang lebih awal tentu pengetahuan Terdakwa akan lahan tersebut menjadi lebih terang. Pada saat Terdakwa diperintahkan oleh security PT. RPI untuk menghentikan pekerjaannya saat itu juga Terdakwa menghentikan pekerjaannya, Majelis Hakim menilai sikap Terdakwa tersebut telah menunjukkan tidak adanya niat untuk melawan hukum karena sejak adanya pengetahuan yang jelas tentang lahan tersebut Terdakwa tidak melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan keempat, sama halnya dengan Saksi Desri Budiman sebagai pengawas lapangan dan Saksi Parlindungan Siregar sebagai helper operator alat berat, kedudukan Terdakwa tidak jauh berbeda, kesemuanya hanya menjalankan perintah pekerjaan yang dengan itikad baik mengira pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum dan menjalankan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya sehari-hari. Bahwa pelaku tidak dapat dikenakan pidana apabila ia dengan itikad baik beranggapan bahwa perbuatan itu diperbolehkan oleh moral-kesusilaan dan menurut hukum tidak diancam pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan unsur kesalahan (*mens rea*) meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Oleh karena adanya alasan pemaaf maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyampaikan bahwa Terdakwa hanya bekerja dan mendapatkan perintah langsung dari Saksi Siswadi dan bukanlah dari Saksi Oktri Prima Diansyah. Bahwa ada perjanjian sewa menyewa alat berat antara Saksi Siswadi dengan Saksi Oktri Prima Diansyah, Saksi Siswadi memerintahkan Terdakwa dengan alat beratnya untuk membuka lahan sesuai kesepakatan untuk menanam pohon sawit. Terdakwa tidak bersalah dikarenakan sudah sangat jelas pada fakta persidangan Terdakwa hanyalah pekerja yang mendapatkan perintah dan upah dari Saksi Siswadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana pertimbangan di atas disimpulkan bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun dalam pertanggungjawaban pidananya tidak ditemukan adanya kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo seri SH 210 F warna kuning yang telah disita dari Saksi Siswadi dan diketahui adalah milik Saksi Siswadi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siswadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit alat Berat Ekskavator PC-200 antara Siswadi dan Oktri Prima Diansyah (Ekskavator merek Sumitomo Seri SH 210 F warna kuning) dan 1 (satu) lembar (*print out*) bukti transfer dari Oktri Prima Diansyah kepada Siswadi tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi: 494718312797, ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD RASUL bin AMRON RAMBE** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Sumitomo seri SH 210 F warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Siswadi;
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perjanjian Jasa Sewa 1 (satu) unit alat Berat Ekskavator PC-200 antara SISWADI dan OKTRI PRIMA DIANSYAH (Ekskavator merek Sumitomo Seri SH 210 F warna kuning);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (*print out*) bukti transfer dari OKTRI PRIMA DIANSYAH kepada SISWADI, tanggal 26-12-2022 pukul 09:03:31 WIB, Nomor Referensi: 494718312797;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., M.H., dan Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)